



**PUTUSAN**

**Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Jnp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bangkeng Nunu, 07 Mei 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bangkeng Nunu, 31 Desember 1969, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, Kabupaten Jeneponto, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Jnp., tanggal 22 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 09 Januari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah sendiri, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



lebih 22 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

- ANAK PERTAMA, sudah berkeluarga;
- ANAK KEDUA, tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 1997, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, mengucapkan kata ingin berpisah, mengusir penggugat, dan menyuruh penggugat menikah dengan laki-laki lain, bahkan sering melakukan pemukulan dan yang terakhir penggugat mengadukan ke kantor polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat menjalin cinta dengan banyak wanita, dan sering kedapatan selingkuh;
- Tergugat tidak bisa merubah sikapnya tersebut, dan sudah seringkali diberikan kesempatan oleh penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat, dengan sepengetahuan tergugat, karna sudah tidak tahan dengan sikap tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 bulan sejak Februari 2019;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGUGAT**;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi dengan mediator yang ditetapkan MEDIATOR guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Benar gugatan Penggugat poin 1;
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 2 bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Yang benar anak tersebut tinggal di Balikpapan;



3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 3, karena pada tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
4. Bahwa gugatan Penggugat poin 4 bagian pertama sebagian benar dan sebagian juga tidak benar.  
Benar Tergugat selalu marah-marah dan berkata kasar, namun itu karena sikap Penggugat yang tidak menghargai Tergugat dan selalu mengatakan kepada Tergugat "tidak usah urusi saya, karena sudah ada laki-laki yang lain yang peduli"  
Benar Tergugat memukul Penggugat, namun hanya satu kali karena waktu itu Tergugat datang ke bandara untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau ikut, padahal Tergugat sudah kirim uang untuk biaya Penggugat kembali dari Balikpapan;  
Tidak benar Tergugat mengucapkan kata ingin berpisah, menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain dan mengusir Penggugat. Penggugat pergi atas keinginannya sendiri bahkan Penggugat sudah berkali-kali pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 4 bagian kedua, namun itu kejadian belasan tahun yang lalu, dan Tergugat sudah meninggalkan wanita tersebut;
6. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 5;
7. Bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 6, Tergugat pada dasarnya masih ingin rukun dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula.
2. Benar anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan.
3. Bahwa benar Penggugat selalu pergi dari rumah untuk menghindari Tergugat, karena saat Tergugat marah selalu melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, bahkan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Balikpapan, Penggugat pernah dirawat di rumah sakit karena Tergugat memukul kepala Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/25/II/2010 tanggal 21 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah distempel pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan selanjutnya dibenarkan oleh Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

*Saksi pertama:* Rosmaeni binti Maming, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua tinggal di Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selalu marah, berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, saksi sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Saksi kedua:* SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua tinggal di Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat selalu marah, berkata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi beberapa kali melihat Tergugat meninju wajah Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas dalil bantahannya, dan atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, namun gugatan Penggugat tidak serta merta dinyatakan terbukti, hal tersebut disebabkan dalil Penggugat didasarkan atas alasan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat para pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengenyampingkan segala dalil yang dibantah oleh Tergugat karena setelah diberi kesempatan, ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat diberikan berdasarkan pengetahuan saksi itu sendiri dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.





Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, diakui Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat didukung oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang melihat Tergugat memukul Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dalil terjadinya pemukulan Tergugat terhadap Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat lainnya tidak didukung oleh alat bukti apapun, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi Penggugat, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 20 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Keseluruhan fakta tersebut membuktikan bahwa antara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa bentuk percekocokan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut, pemukulan oleh Tergugat kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 11 bulan tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan, upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator, upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Sikap Penggugat tersebut merupakan fakta tidak adanya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 326/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran             | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses            | Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan               | Rp 340.000,00        |
| 4. PNBPN Panggilan pertama | Rp 20.000,00         |
| 5. Redaksi                 | Rp 10.000,00         |
| 6. Meterai                 | <u>Rp 6.000,00</u>   |
| <i>Jumlah</i>              | <i>Rp 456.000,00</i> |

*(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)*